



**P U T U S A N**

**Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MATHIAS KAFIAR ;  
Tempat lahir : Korido ;  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/26 September 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Awaki, Distrik Supiori Selatan,  
Kabupaten Supiori atau Jalan Petrus Kafiari  
samping SPK, Kelurahan Brambaken,  
Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA ;  
Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Biak :
  - 1.1. Tahanan Kota di Kota Biak, sejak tanggal 05 November 2009 sampai dengan tanggal 24 November 2009 ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak :
  - 2.1. Tahanan Kota di Kota Biak, sejak tanggal 24 November 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak :
  - 3.1. Tahanan Kota di Kota Biak, sejak tanggal 24 November 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 ;
  - 3.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak, jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 24 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Februari 2010 ;
  - 3.3. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 22 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2010 ;
  - 3.4. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 24 Maret 2010 sampai

Hal. 1 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 April 2010 ;

3.5. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 135/PID.Sus/2009/PN.BIK tanggal 12 April 2010 Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura :

4.1. Tahanan Kota di Kota Biak, sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010 ;

4.2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010 ;

5. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 1569/2010/S.777.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Tahanan Kota, terhitung sejak tanggal 27 September 2010 ;

6. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 1570/2010/S.777.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Tahanan Kota, terhitung sejak tanggal 16 November 2010 ;

7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 071/2010/S.777.TAH.SUS/PP/2010/MA. tanggal 11 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari dalam Tahanan Kota, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2011 ;

8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 072/2010/S.777.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 11 Januari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari dalam Tahanan Kota, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Biak tersebut karena didakwa :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa MATHIAS KAFIAR pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori Jalan Marsram Korido Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Hal. 2 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa MATHIAS KAFIAR (Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA) diusulkan oleh Panitia Pengadaan/Lelang Pembangunan Work Shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori tahun anggaran 2007 kepada Pengguna Anggaran pekerjaan pembangunan Work Shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori tahun anggaran 2007 sebagai Calon Pemenang Lelang meskipun Panitia Pengadaan/Lelang tidak melakukan proses pelelangan pengadaan tersebut sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006. Panitia Pengadaan/Lelang dalam mengusulkan CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA sebagai calon pemenang yang Direktornya adalah terdakwa MATHIAS KAFIAR, karena pada saat itu terdakwa MATHIAS KAFIAR selaku Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA dalam keadaan marah bersama teman-temannya datang ke panitia pengadaan/lelang bahkan sempat meneror dan mengancam lewat handphone, karena Panitia Pengadaan/lelang pembangunan work shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2007 tidak dapat mengambil keputusan atas masalah ini, selanjutnya panitia pengadaan/lelang mengkoordinasikan (melaporkan) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PK). Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan pekerjaan pembangunan work shop pada dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori tahun anggaran 2007 kepada terdakwa MATHIAS KAFIAR selaku Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA sebagai pemenang lelang, hal ini diambil untuk meredakan situasi pada saat pelelangan tersebut, meskipun CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA yang Direktornya terdakwa MATHIAS KAFIAR tidak pernah mengikuti proses pelelangan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa

Hal. 3 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011



kali diubah dan perubahan keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006. Kemudian terdakwa MATHIAS KAFIAR menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor: 523/81/PAN-PBJ/SKP/IX/2007 tanggal 11 September 2007 untuk pekerjaan pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori, dengan nilai kontrak sebesar Rp.199.650.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 11 September 2007 sampai dengan tanggal 10 Desember 2007, dengan uraian pekerjaan dalam Rekapitulasi Anggaran Biaya (RAB) berupa:

- a. Pekerjaan Pendahuluan dengan harga satuan Rp. 5.011.950,- (lima juta sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- b. Pekerjaan Tanah dengan harga satuan Rp. 2.792.542,65 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah enam puluh lima sen) ;
- c. Pekerjaan Batu / Beton dengan harga satuan Rp. 32.953.367,33 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen);
- d. Pekerjaan Keramik dengan harga satuan Rp. 16.712.736,33 (enam belas juta tujuh ratus dua belah ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen);
- e. Pekerjaan Dinding dan plafon dengan harga satuan Rp. 54.142.491,99 (lima puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- f. Pekerjaan Kayu dengan harga satuan Rp.29.919.803,50 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga rupiah lima puluh sen);
- g. Pekerjaan Pengunci dan Penggantung dengan harga satuan Rp.4.701.560,00 (empat juta tujuh ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- h. Pekerjaan Instalasi Listrik dengan harga satuan Rp.4.205.850,00 (empat juta dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- i. Pekerjaan pengecatan dengan harga satuan Rp.10.342.175,91 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh



- lima rupiah sembilan puluh satu sen);
- j. Pekerjaan Sanitasi dengan harga satuan Rp.18.720.300,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah);
  - k. Pekerjaan Pembersihan dengan harga satuan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - l. Dengan REAL COST sebesar Rp. 181.502.778,10 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah sepuluh sen) ;
  - m. Dengan PPN 10 % sebesar Rp.18.150.277,81 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen);
  - n. Dengan jumlah sebesar Rp.199.653.055,91 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) ;
  - o. Dibulatkan dengan Rp. 199.650.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa terdakwa MATHIAS KAFIAR (Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA) secara melawan hukum memenuhi ketentuan:
- Pasal 33 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006 yang berbunyi : "pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" ;
  - Pasal 36 Ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006 yang berbunyi : "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";
  - Pasal 49 Ayat (2) huruf e Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Hal. 5 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011



Indonesia No. 85 Tahun 2006 yang berbunyi : "perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab" ;

- Bab II huruf C angka 2 huruf a angka 11 huruf b ke 4 Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006 yang berbunyi : "Hak dan kewajiban Pihak Penyedia barang/jasa melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak" ;
- Bab II Huruf C angka 2 huruf a angka 11 huruf b ke 6 Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan, keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006 yang berbunyi : "Hak dan kewajiban Pihak Penyedia barang/jasa menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak".

3. Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum terdakwa MATHIAS KAFIAR (Direktur CV KORIDO NUANSA BAHAGIA) tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa terdakwa MATHIAS KAFIAR selaku Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA dalam keadaan marah bersama teman-temannya datang ke panitia pengadaan/lelang bahkan sempat meneror dan mengancam lewat Handphone, karena Panitia Pengadaan/lelang pembangunan work shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2007 tidak dapat mengambil keputusan atas masalah ini, selanjutnya panitia pengadaan/lelang mengkoordinasikan (melaporkan) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan pekerjaan pembangunan work shop pada dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori tahun anggaran 2007 kepada

Hal. 6 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa MATHIAS KAFIAR selaku Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA sebagai pemenang lelang, hal ini diambil untuk meredakan situasi pada saat pelelangan tersebut, meskipun CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA yang Direkturnya terdakwa MATHIAS KAFIAR tidak pernah mengikuti proses pelelangan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006. Kemudian terdakwa MATHIAS KAFIAR menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor: 523/81/PAN-PBJ/SKP/IX/ 2007 tanggal 11 September 2007 untuk pekerjaan pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori, dengan nilai kontrak sebesar Rp.199.650.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 11 September 2007 sampai dengan tanggal 10 Desember 2007 ;

3.2 Bahwa pekerjaan proyek pembangunan work shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori tahun anggaran 2007 sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: 523/81/PAN-PBJ/SKP/IX/2007 tanggal 11 September 2007 untuk pekerjaan pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori, dengan nilai kontrak sebesar Rp.199.650.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 11 September 2007 sampai dengan tanggal 10 Desember 2007, pada saat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir belum ada Penyerahan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa MATHIAS KAFIAR (Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA) kepada ADOLF YARANGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 7 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011



pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori ;

3.3 Bahwa terdakwa MATHIAS KAFIAR (Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA) melaksanakan pekerjaan pembangunan work shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori tahun anggaran 2007 hanya 50 %, bahkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan work shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori tahun anggaran 2007 tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: 523/81/PAN-PBJ/SKP/IX/2007 tanggal 11 September 2007 yang telah ditandatangani oleh terdakwa MATHIAS KAFIAR (Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA) bersama dengan ADOLF JARANGGA (pejabat Pembuat Komitmen) ;

3.4 Bahwa terdakwa MATHIAS KAFIAR melakukan penagihan pembayaran untuk pembangunan work shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori tahun anggaran 2007, dan penagihan tersebut terdakwa lakukan melalui 2 (dua) tahap, untuk tahap pertama terdakwa lakukan penagihan 30 % sebesar Rp.59.895.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan tahap kedua untuk penagihan 70 % sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;

3.5 Bahwa terdakwa MATHIAS KAFIAR (Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA) telah menerima pembayaran sebesar Rp. 199.895.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) melalui surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 1980/SP2D/BT-OTSUS/2007 tanggal 5 November 2007, perihal tagihan 30 % sebesar Rp. 59.895.000,- yang dibukukan pada tanggal 7 November 2007 dan SP2D Nomor: 000283/SP2D/BT-LJT/DAU/2008 tanggal 14 Maret 2008 perihal tagihan 70 % sebesar Rp.140.000.000,- yang dibukukan pada tanggal 26 Maret 2008 untuk pembayaran pembangunan Work Shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori tahun anggaran 2007 ;

4. Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa MATHIAS KAFIAR tersebut diatas telah memperkaya

Hal. 8 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHIAS KAFIAR atau orang lain atau CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA sebesar Rp. 99.457.889,29 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen) ;

5. Bahwa perbuatan terdakwa MATHIAS KAFIAR (Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA) tersebut diatas mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Supiori sebesar Rp. 99.457.889,29 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen) berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-1829/PW26/5/2009 tanggal 09 September 2009 perihal Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Work Shop Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

Perbuatan terdakwa MATHIAS KAFIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor: 31 Tahun 1999 ;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa MATHIAS KAFIAR pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya dalam bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori Jalan Marsram Korido Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa MATHIAS KAFIAR (Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA) diusulkan oleh Panitia Pengadaani Lelang Pembangunan

Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Work shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori tahun anggaran 2007 kepada Pengguna Anggaran pekerjaan pembangunan Work Shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori tahun anggaran 2007 sebagai Calon Pemenang Lelang meskipun Panitia Pengadaan/Lelang tidak melakukan proses pelelangan untuk pengadaan tersebut sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006. Panitia Pengadaan/Lelang dalam mengusulkan CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA sebagai calon pemenang yang Direktornya adalah terdakwa MATHIAS KAFIAR, karena pada saat itu terdakwa MATHIAS KAFIAR selaku Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA dalam keadaan marah bersama teman-temannya datang ke panitia pengadaan/lelang bahkan sempat meneror dan mengancam lewat handphone, karena Panitia Pengadaan/lelang pembangunan Work Shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2007 tidak dapat mengambil keputusan atas masalah ini, selanjutnya panitia pengadaan/lelang mengkoordinasikan (melaporkan) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PK). Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan pekerjaan pembangunan Work Shop pada dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori tahun anggaran 2007 kepada terdakwa MATHIAS KAFIAR selaku Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA sebagai pemenang lelang, hal ini diambil untuk meredakan situasi pada saat pelelangan tersebut, meskipun CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA yang Direktornya terdakwa MATHIAS KAFIAR tidak pernah mengikuti proses pelelangan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006. Kemudian Terdakwa MATHIAS KAFIAR menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor: 523/81/PAN-PBJ/SKP/IX/2007 tanggal 11 September 2007 untuk pekerjaan pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Hal. 10 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011



Supiori, dengan nilai kontrak sebesar Rp.199.650.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 11 September 2007 sampai dengan tanggal 10 Desember 2007, dengan uraian pekerjaan dalam Rekapitulasi Anggaran Biaya (RAB) berupa:

- a. Pekerjaan Pendahuluan dengan harga satuan Rp. 5.011.950,- (lima juta sebelas ribu sembilan ratus lima puluh mpiah);
- b. Pekerjaan Tanah dengan harga satuan Rp. 2.792.542,65 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua mpiah enam puluh lima sen);
- c. Pekerjaan Batu / Beton dengan harga satuan Rp. 32.953.367,33 (tiga puluh dua juta sembian ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen);
- d. Pekerjaan Keramik dengan harga satuan Rp. 16.712.736,33 (enam belas juta tujuh ratus dua belah ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen);
- e. Pekerjaan Dinding dan plafon dengan harga satuan Rp. 54.142.491,99 (lima puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- f. Pekerjaan Kayu dengan harga satuan Rp. 29.919.803,50 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga rupiah lima puluh sen);
- g. Pekerjaan Pengunci dan Penggantung dengan harga satuan Rp. 4.701.560,00 (empat juta tujuh ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- h. Pekerjaan Instalasi Listrik dengan harga satuan Rp. 4.205.850,00 (empat juta dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- i. Pekerjaan pengecatan dengan harga satuan Rp. 10.342.175.91 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen);
- j. Pekerjaan Sanitasi dengan harga satuan Rp. 18.720.300,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah);
- k. Pekerjaan Pembersihan dengan harga satuan Rp. 2.000.000,00



(duajuta rupiah);

- I. Dengan REAL COST sebesar Rp. 181.502.778,10 (seratus delapan puluh satujuta lima ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah sepuluh sen);
  - m. Dengan PPN 10 % sebesar Rp. 18.150.277,81 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen);
  - n. Dengan jumlah sebesar Rp. 199.653.055,91 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen);
  - o. Dibulatkan dengan Rp. 199.650.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa terdakwa MATHIAS KAFIAR telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA, tidak memenuhi ketentuan:
- Pasal 33 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006 yang berbunyi : "pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" ;
  - Pasal 36 Ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006 yang berbunyi : "Pengguna barang/jasa menerima penyerahap pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak" ;
  - Pasal 49 Ayat (2) huruf e Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006 yang berbunyi : "perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi

Hal. 12 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011



adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab” ;

- Bab II huruf C angka 2 huruf a angka 11 huruf b ke 4 Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006 yang berbunyi : "Hak dan kewajiban Pihak Penyedia barang jasa melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak" ;
- Bab II Huruf C angka 2 huruf a angka 11 huruf b ke 6 Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006 yang berbunyi : "Hak dan kewajiban Pihak Penyedia barang/jasa menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak" ;

3. Bahwa rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa MATHIAS KAFIAR selaku Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa terdakwa MATHIAS KAFIAR selaku Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA dalam keadaan marah bersama teman-temannya datang ke panitia pengadaan/lelang bahkan sempat meneror dan mengancam lewat Handphone, karena Panitia Pengadaan/lelang pembangunan work shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2007 tidak dapat mengambil keputusan atas masalah ini, selanjutnya panitia pengadaan/lelang mengkoordinasikan (melaporkan) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan pekerjaan pembangunan work shop pada dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori tahun anggaran 2007 kepada terdakwa

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHIAS KAFIAR selaku Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA sebagai pemenang lelang, hal ini diambil untuk meredakan situasi pada saat pelelangan tersebut, meskipun CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA yang Direktornya terdakwa MATHIAS KAFIAR tidak pernah mengikuti proses pelelangan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan keenam berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2006. Kemudian terdakwa MATHIAS KAFIAR menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor: 523/81/PAN-PBJ/SKP/IX/ 2007 tanggal 11 September 2007 untuk pekerjaan pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori, dengan nilai kontrak sebesar Rp.199.650.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 11 September 2007 sampai dengan tanggal 10 Desember 2007 ;

3.2 Bahwa pekerjaan proyek pembangunan work shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori tahun anggaran 2007 sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: 523/81/PAN-PBJ/SKP/IX/2007 tanggal 11 September 2007 untuk pekerjaan pembangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori, dengan nilai kontrak sebesar Rp.199.650.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja yaitu tanggal 11 September 2007 sampai dengan tanggal 10 Desember 2007, pada saat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir belum ada Penyerahan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa MATHIAS KAFIAR (Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA) kepada ADOLF YARANGGA selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori.

Hal. 14 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011



- 3.3 Bahwa terdakwa MATHIAS KAFIAR (Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA) melaksanakan pekerjaan pembangunan work shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori tahun anggaran 2007 hanya 50 %, bahkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan work shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori tahun anggaran 2007 tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: 523/81/PAN-PBJ/SKP/IX/2007 tanggal 11 September 2007 yang telah ditandatangani oleh terdakwa MATHIAS KAFIAR (Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA) bersama dengan ADOLF JARANGGA (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- 3.4 Bahwa terdakwa MATHIAS KAFIAR melakukan penagihan pembayaran untuk pembangunan work shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori tahun anggaran 2007, dan penagihan tersebut terdakwa lakukan melalui 2 (dua) tahap, untuk tahap pertama lakukan penagihan 30 % sebesar Rp.59.895.000,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan tahap kedua untuk penagihan 70 % sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- 3.5 Bahwa terdakwa MATHIAS KAFIAR (Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA) telah menerima pembayaran sebesar Rp. 199.895.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1980/SP2D/BT-OTSUS/2007 tanggal 5 November 2007, perihal tagihan 30 % sebesar Rp. 59.895.000,- yang dibukukan pada tanggal 7 November 2007 dan SP2D Nomor: 000283/SP2D/BT-LJT/DAU/2008 tanggal 14 Maret 2008 perihal tagihan 70 % sebesar Rp.140.000.000,- yang dibukukan pada tanggal 26 Maret 2008 untuk pembayaran pembangunan work shop pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Supiori tahun anggaran 2007 ;
4. Bahwa rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa MATHIAS KAFIAR selaku Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA diatas telah menguntungkan



terdakwa MATHIAS KAFIAR selaku Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA atau orang lain atau CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA sebesar Rp. 99.457.889,29 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen) ;

5. Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa MATHIAS KAFIAR selaku Direktur CV. KORIDO NUANSA BAHAGIA tersebut diatas menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Supiori sebesar Rp. 99.457.889,29 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen) berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-1829/PW26/5/2009 tanggal 09 September 2009 perihal Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Work Shop Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 ;

Perbuatan terdakwa MATHIAS KAFIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor : 31 Tahun 1999 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak tanggal 30 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MATHIAS KAFIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATHIAS KAFIAR dengan



pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menghukum Terdakwa MATHIAS KAFIAR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.99.457.889,29 (Sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 proyek Pembangunan Workshop pada Dinas Kelautan;
  2. Surat perintah pencairan dana Nomor: 1980/SP2D/BT-OTSUS/2007 tertanggal 5 Nopember 2007 sebesar Rp. 59.895.000,- yang dibukukan tanggal 7 Nopember 2007;
  3. Surat perintah pencairan dana Nomor: 000283/SP2D/BT-LJT/DAU/2008 tertanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp. 140.000.000,- yang dibukukan tanggal 26 Maret 2008 ;
  4. Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor : 523/109/PAN-PPBJ/IX/2007 tertanggal 11 September 2007 ;

Dikembalikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Supiori;

5. Menyatakan supaya Terdakwa MATHIAS KAFIAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 135/Pid.Sus/2009/PN.BIK tanggal 12 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MATHIAS KAFIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana " **KORUPSI** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MATHIAS KAFIAR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **MATHIAS KAFIAR** berupa pembayaran uang pengganti senilai



Rp.99.457.889,29 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen);

4. Menyatakan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
5. Menyatakan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana tersebut di atas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Dokumen Anggaran Satuan Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2007 proyek Pembangunan Workshop pada Dinas Kelautan;
  2. Surat perintah pencairan dana Nomor: 1980/SP2D/BT-OTSUS/2007 tertanggal 5 Nopember 2007 sebesar Rp. 59.895.000,- yang dibukukan tanggal 7 Nopember 2007;
  3. Surat perintah pencairan dana Nomor: 000283/SP2D/BT-LJT/DAU/2008 tertanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp. 140.000.000,- yang dibukukan tanggal 26 Maret 2008 ;
  4. Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor : 523/109/PAN-PPBJ/IX/2007 tertanggal 11 September 2007 ;  
Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 80/PID/2010/PT.JPR tanggal 11 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak ;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 12 April 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 135/Pid.Sus/2009/PN.BIK., yang dimintakan banding tersebut ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid.Kss/2010/PN.Bik yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Oktober 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 11 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 11 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya karena Judex Facti baik Pengadilan Negeri Biak maupun Pengadilan Tinggi Jayapura karena menerapkan unsur perbuatan melawan hukum formil terhadap perbuatan wanprestasi atas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) 1 Kontrak No : 523/109/PAN-PPBJ/SPP/IX/2007 tanggal 11 September 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No : 523/123/PAN-PPBJ/SPMK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ;
2. Bahwa sejak lahirnya Arrest Lindenbaum Cohen pada tahun 1919 terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu :
  - a. Melanggar hak subyektif orang lain, yang meliputi hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik ;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011



- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (bertentangan dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis), kewajiban hukum dalam hal ini adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;
  - c. Melanggar kaidah tata susila ;
  - d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
3. Bahwa kriteria melawan hukum (onrechtmatigedaad) secara formil maupun materil dalam hukum perdata tersebut dikembangkan sebagai yurisprudensi seolah-olah telah diterima menjadi suatu ukuran pengertian melawan hukum pidana (*wederechtelijkheid*) di Indonesia;
4. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
5. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 yang menguji material UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang konsep "melawan hukum materil", yakni dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :
- "..... melawan hukum dalam arti materil adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan juga bertentangan dengan atau melanggar Asas Legalitas dalam hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia, dengan demikian "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 adalah "melawan hukum dalam arti formil" ;
6. Bahwa berdasarkan asas *nullum delictum*, perbuatan "melawan hukum"

Hal. 20 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011



adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar undang-undang, sedangkan perbuatan wanprestasi adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar perikatan yang lahir dari perjanjian/kontrak yang dibuat oleh para pihak ;

7. Bahwa wanprestasi berupa kelalaian atau kealpaan mengandung pengertian prestasi buruk atau pengurusan buruk atau perbuatan buruk atau ingkar janji dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :
  - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
  - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
  - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
  - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.(Prof.Subekti, SH., Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, 1979 : 45)
8. Bahwa yang menjadi dasar hukum dan sumber perikatan antara Adolof Jarangga selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Mathias Kafiar selaku Direktur CV. Korido Nuansa Bahagia dalam pekerjaan pembangunan Work Shop Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori adalah Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) / Kontrak No : 523/109/PAN-PPBJ/SPP/IX/2007 tanggal 11 September 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No : 523/123/PAN-PPBJ/SPMK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ;
9. Bahwa hubungan hukum yang ada antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Perjanjian Pemborongan tersebut adalah berdasar dan bersumber dari Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) / Kontrak No : 523/109/PAN-PPBJ/SPP/IX/2007 tanggal 11 September 2007, yang sepenuhnya berada dalam ruang lingkup hukum perdata dan dikuasai oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata khususnya hukum perjanjian yang bersifat pelengkap bagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian, apa yang tidak diperjanjikan diatur oleh hukum perjanjian, tetapi apa yang sudah diperjanjikan dan dituangkan dalam kontrak mengesampingkan berlakunya undang-undang dan yang diberlakukan adalah yang dimuat dalam perjanjian ;
10. Bahwa dalam Surat Dakwaan Primair terdakwa didakwa melakukan perbuatan melawan hukum tidak memenuhi ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya sebagai berikut:
  - a. Pasal 33 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;
  - b. Pasal 36 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003;



- c. Pasal 49 ayat (2) huruf (e) Keppres Nomor 80 Tahun 2003
- d. Bab II huruf C angka 2 huruf (a) angka 11 huruf (b) ke 4 Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;
- e. Bab II huruf C angka 2 huruf (a) angka 11 huruf (b) ke 6 Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;
11. Bahwa dalam proses pekerjaan pembangunan Work Shop Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori TA. 2007,CV. Korido Nuansa Bahagia diusulkan dan ditetapkan oleh Panitia Pelelangan sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
12. Bahwa penetapan CV. Korido Nuansa Bahagia sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan pembangunan Work Shop Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori TA. 2007 dilakukan oleh saksi Nataniel Ngilawane, SST (Ketua Panitia Pelelangan), Adolof Jarangga (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Frits D. Rumsowek, S.Sos (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori) berdasarkan alasan bahwa pekerjaan tersebut sudah dijanjikan sejak tahun 2006 oleh Panitia Pelelangan pengadaan Speedboat Subdin Perikanan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Supiori TA. 2006 karena CV.Korido ;
13. Nuansa Bahagia tidak mendapatkan pekerjaan pengadaan speedboat TA.2006 ;
14. Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Korido Nuansa Bahagia menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) / Kontrak No : 523/109/PAN-PPBJ/SPP/IX/2007 tanggal 11 September 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No 523/123/PAN-PPBJ/SPMK/IX/2007 tanggal 11 September 2007 ;
15. Bahwa apakah terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana dalam surat dakwaan, maka berdasarkan bukti surat ternyata pembayaran dilakukan dengan sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak dengan cara sebagai berikut :
  - a. Pembayaran Termin Uang Muka 30 % sebesar Rp.59.895.000.-
  - b. Pembayaran Termin II 70 % sebesar Rp.140.000.000.-
16. Bahwa yang memproses dan mengajukan permintaan pembayaran tersebut adalah saksi Yohan Kmurawak (Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori) atas perintah dari saksi Frits D. Rumsowek, S.sos (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori) ;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011



17. Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) dan (3) Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) / Kontrak No : 523/1 09/PAN-PPBJ/SPP/IX/2007 tanggal 11 September 2007 cara pembayaran dilakukan dengan sistim termin sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, tetapi yang dilakukan adalah dua kali pembayaran;
18. Bahwa mengenai ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 49 ayat (2) huruf (e) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, 8ab II huruf C angka 2 huruf (a) angka 11 huruf (b) ke 4 dan ke 6 Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003, adalah kaidah petunjuk yang menunjuk kepada ketentuan dalam Perjanjian Pemborongan yang dibuat, sehingga yang harus diuji adalah apakah ada pelanggaran terhadap isi Perjanjian/Kontrak ;
19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa di persidangan menjelaskan bahwa pekerjaan baru mencapai 50 % tetapi sudah dibayar 100 %. Saksi Frits.D.Rumsowek dan terdakwa menjelaskan bahwa pembayaran termin II 70 % sebesar Rp.140.000.000,- dilakukan untuk penyelesaian pekerjaan yang belum selesai. Ahli Muhammad Yamin, SE menjelaskan bahwa penyimpangan yang terjadi adalah terjadi kekurangan pekerjaan 50 % dan kelebihan pembayaran sebesar Rp.99.457.889,29 ;
20. Bahwa terjadinya keterlambatan dan kemacetan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Work Shop Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten supiori TA.2007 bukan kesengajaan atau kelalaian dari terdakwa, tetapi karena adanya tindakan pemalangan lokasi proyek yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah yang menuntut ganti rugi atas tanah adat mereka yang ditempati pembangunan Work Shop. Masyarakat pemilik tanah membongkar camp (Direksi Kit) CV.Korido Nuansa Bahagia dan mengambil semua bahan bangunan yang ada di dalam camp tersebut. Bahkan mereka mengancam akan membunuh terdakwa apabila pembangunan Workshop tersebut tetap dilanjutkan. (buktilaporan polis) ;
21. Bahwa adanya hambatan dari masyarakat pemilik tanah adat tersebut sudah diketahui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori tetapi tidak ada tindakan untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut, sehingga menjadi penghambat untuk penyelesaian pekerjaan Workshop;  
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 23 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011



bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Proyek Pembangunan *Work Shop* Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori Tahun 2007 sebesar Rp.199.650.000.00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak melalui pelelangan sebagaimana Kepres No. 80 Tahun 2003, dan pekerjaan hanya 50% dengan pembayaran 100% sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.99.457.889,29 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen). Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MATHIAS KAFIAR tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 Februari 2011** oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sophian Marthabaya, SH. dan H. Surachmin, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

## Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Sophian Martabaya, SH.  
ttd/. H. Surachmin, SH.,MH.

## Ketua

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

## Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung RI.**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH.,MH.**  
**NIP : 040 044 338**

Hal. 25 dari 25 hal. Put. Nomor : 60 K/Pid.Sus/2011